

## PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 175 Telpon (0287) 381447-381289 Fax. (0287) 381289 KEBUMEN 54311

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMIDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 421.1 / 3546.0

## IJIN PERUBAHAN NAMA DAN PENYELENGGARAA TAMAN KANAK - KANAK TUNAS MANGUN ASIH DESA MANGUNWENI KECAMATAN AYAH

Membaca

Menimbang

Surat Yayasan Dian Dharma Kabupaten Kebumeri Nomor : SPD.01/PD.YDD.KAB.KBM/II/2010 tanggal : 2 Februari 2010 perihal penyerahan pembinaan Taman Kanak-kanan di Kecamatan Ayah a. bahwa hasil penelitian administrasi dan verifikasi , Taman Kanak-Kanak Tunas Mangun Asih Desa Mangunweni Kecamatan Ayah dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Mangunweni memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perubahan Nama TK dan Yayasan Penyelenggara; b. bahwa untuk tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada butir (a), dipandang perlu memberikan ijin Perubahan Nama dan penyelenggara Taman Kanak-Kanak Tunas Mangun Asih Desa Mangunweni Kecamatan Ayah.

Asih Desa Mangunweni Kecamatan Ayah.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sensiri Pelintukan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

Propinsi sebagai Daerah Otonom, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 tentang Taman Kanak-6.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nornor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang

Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan:

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah:

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun : 009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Pertama

Mencabut Sura: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor : 421.1/587 tanggal 6 Maret 2007 tentang ijin pendirian TK Turias Mangun Asih dibawah Yayasan Dharma Wanita Persatuan Desa Mangunweni Kecamatan Ayah.

Memberikan ijin kepada :

Yayasan DIAN DHARMA Kecamatan Ayah

Alamat Ayah

Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama Taman Kanak-Kanak : Pertiwi 14.27.15 Desa Mangunweni Kecamatan Ayah 

Desa Mangunweni Kecamatan Ayah

Alamat Desa Mangunweni Kecamatan Ayan

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyetenggaraan Tarian Kanak-Kanak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyetenggaraan Pendidikan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal : 1 September 2010 Ketiga

Keempat

Ditetapkan di Pada tanggal

DINAS

: Kebumen : 31 Agustus 2010

KEPALA OLVAS PENINDI AN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN KEBUMEN

DIK H. MAHAR NOEGIYONO HN Pembina Utama Muda NP. 19541018 198503 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Prov. Jateng Ketua PD I GOPTKI Prov. Jateng

Ketua IGTKI - PGRI Prov. Jateng

Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Ayah

Ketua PD II GOPTKI Kab. Kebumen

Arsip.